

HD Perbaiki Jalan Demi Kesejahteraan Warga



Sumber gambar: <https://radarkediri.jawapos.com>

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru Anggota DPR RI Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA bersama Bupati OKU Timur H. M. Kholid Mawardi melanjutkan agenda kerjanya dengan mengunjungi Desa Saung Dadi Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur, Sabtu (22/8/2020).

HD beserta rombongan menghadiri acara dimulainya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten OKU Timur khususnya Kota Baru - Kurungan Nyawa yang meyabungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Martapura dan Kecamatan Buay Madang.

HD pada sambutannya mengatakan bahwa rehabilitasi atau perbaikan jalan ini dilakukan demi melancarkan aktifitas para pengemudi yang melintasi jalan tersebut sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat yang mengeluhkan rusaknya jalan.

"Ini merupakan bukti bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemimpinnya harus dijaga dan dijalankan sebaik - baiknya, oleh sebab itu saya berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat itu sendiri seperti perbaikan jalan yang akan dilaksanakan hari ini", ucap HD.

Selain itu HD juga menyampaikan dengan adanya perbaikan jalan ini semoga akses menuju desa yang ada diruas jalan ini bisa lebih cepat dan efisien dengan harapan agar harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil bahkan lebih murah dari harga sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut, HD mengatakan bahwa perbaikan infastruktur didanai oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu HD mengajak masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan, "Selain menjalankan kewajiban membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun daerah", tambah HD.

Bantuan Gubernur yang diberikan untuk peningkatan dan pelebaran ruas jalan Kota Baru - Kurungan Nyawa Kabupaten OKU Timur sebesar Rp. 35 Miliar, selain itu HD juga memberikan bantuan sebesar Rp. 403.508.567.000 untuk kegiatan perbaikan jalan, jembatan, pengendalian banjir serta perbaikan daerah irigrasi di Kabupaten OKU Timur.

Turut Hadir Anggota DPR RI Hj.Percha Leanpuri,Wakil Ketua DPRD Sumsel H.Giri Ramandha, Anggota DPRD Sumsel Alfarenzi Panggarbesi dan Syarnubi, FKPD Kabupaten OKUT, Para Kepala OPD dan TGUPP Pemprov Sumsel.

Sumber:

1. <https://sumselprov.go.id>, *HD Perbaiki Jalan Demi Kesejahteraan Warga*, Sabtu, 22 Agustus 2020.
2. <http://infopublik.id>, *Pemprov Sumsel Perbaiki Jalan Demi Kesejahteraan Warga*, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
6. Pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan

- b. belanja bantuan keuangan”;
- 8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
- 9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
- 10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa”.